

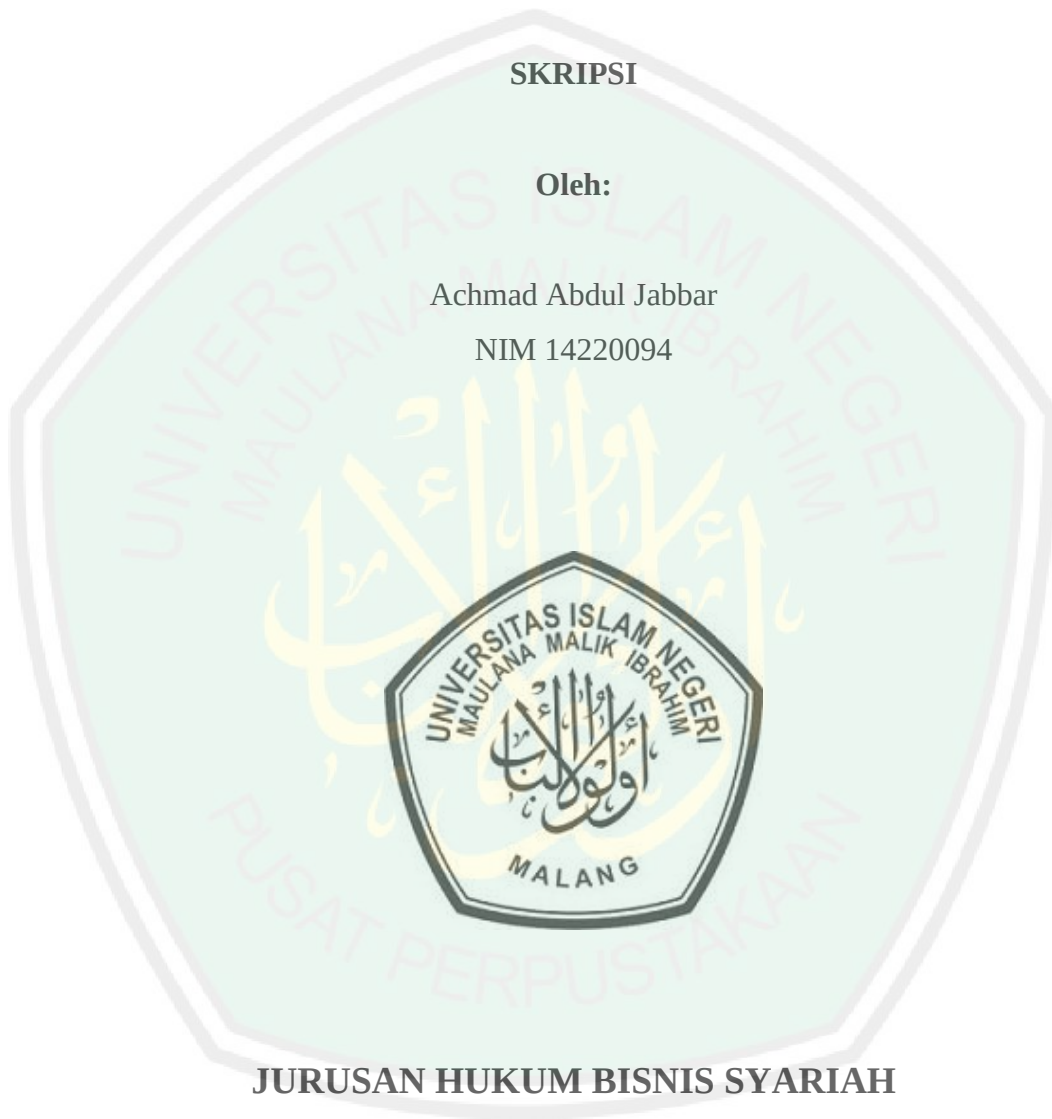
**PRAKTIK MODIFIKASI LAMPU KABUT DI CLUB MOTOR KOTA
MALANG (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah)**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Abdul Jabbar

NIM 14220094



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK MODIFIKASI LAMPU KABUT DI KLUB MOTOR KOTA
MALANG (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Februari 2019

Penulis,



Achmad Abdul Jabbar
NIM 14220094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Abdul Jabbar NIM:

14220094 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK MODIFIKASI LAMPU KABUT DI KLUB MOTOR KOTA
MALANG (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Februari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Pakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dr. Burhanuddin S. S. HI., M. Hum

NIP. 197801302009121002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Achmad Abdul Jabbar, NIM 14220094, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK MODIFIKASI LAMPU KABUT DI KLUB MOTOR KOTA MALANG (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah)

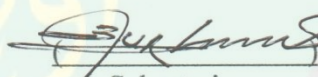
Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

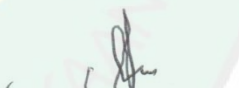
1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH
NIP. 197805242009122003

()
Ketua

2. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M. Hum
NIP. 197801302009121002

()
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH
NIP. 197212122006041004

()
Penguji Utama

Malang, 9 April 2019

Dekan Fakultas Syariah



Safullah, S.H., M.Hum

NIP.196512052000031001

MOTTO

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ
هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.

(QS. Al-Qashash 28: 50)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **PRAKTIK MODIFIKASI LAMPU KABUT DI KLUB MOTOR KOTA MALANG (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah)**.

Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Agus Sholeh Muallimin dan Ibunda yang kusayangi Nur Siyami yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Serta adiku tersayang Suryo Bintang Pamungkas. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Burhanuddin S. S. HI., M.Hum selaku Pembimbing yang tidak hanya membantu penulisan skripsi ini tetapi juga sebagai motivator hebat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku dosen wali yang selalu mendampingi dari awal semester 1 sampai terselesaikannya skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Tenaga Administrasi yang senantiasa melayani hingga tugas akhir ini selesai.
8. Kepada sahabat-sahabati PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, dulur-dulur Kawula Warga Alumni Tebuireng Malang Raya, saudara seasuhan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda dan keluarga besar Scooter Uin Ulul Albab Malang yang telah memberi dukungan moral dari awal hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.
9. Hanifa Hafiza yang selalu menemani, membantu dan juga sebagai motivator yang sangat hebat dari awal hingga akhir sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amiin.

Malang, 15 Februari 2018

Penulis,

AchmadAbdul Jabbar

NIM. 14220094



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k

ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين = wa innalillâha lahuwa
khairarrâziqî n.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a
linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarî b

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Modifikasi Kendaraan Bermotor	16
2. Lampu Kabut	22
3. Maqashid Syariah.....	25
BAB III METODE PELETIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Metode Penentuan Subjek.....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Metode Pengolahan Data	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	50
B. Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3. 2 Tema Wawancara.....	45



ABSTRAK

Achmad Abdul Jabbar, 14220094, 2019. ***Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Modifikasi lampu kabut, Peraturan Pemerintah, *maqashid syariah*

Perubahan dan berkembangnya otomotif didalam masyarakat memberikan dampak pada Peraturan Pemerintah terhadap pelanggaran lalu lintas. Tampilan dan performa asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga perlu adanya modifikasi terhadap kendaraan agar tampil maksimal dan memuaskan. Salah satu modifikasi yang dilakukan yakni dengan melakukan modifikasi lampu kabut terhadap kendaraan bermotor. Dalam praktik modifikasi lampu kabut terdapat aturan dan syarat pemasangan sebagai alat untuk membatasi modifikasi lampu kabut yang dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara lalu lintas yang lain.

Mengacu pada penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 5^o Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *maqashid syariah*.

Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris/ sosiologis (*empirical legal research*). Karena peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh klub motor Kota Malang dan bengkel modifikasi lampu kabut sebagai wadah bagi klub motor merubah tampilan dan performa dengan cara memberi komponen tambahan atau mengurangi agar tampil beda dengan kendaraan pabrikan atau non modifikasi. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Didalam penelitian ini ditemukan bahwa modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dalam praktiknya menyimpang yang mengakibatkan pada pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Jika ditinjau dari *maqashid syariah*, modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak memberatkan artinya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia namun kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan utama yang penting tidak bertentangan dengan nas. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan dalam tingkatan *maqashid syariah* modifikasi lampu kabut yang di lakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam tingkatan ke tiga yaitu *maqashid tahsiniyyat* yang lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

ABSTRACT

Achmad Abdul Jabbar, 14220094, 2019. *Practice of Modification of Fog Lights in Motorcycle Clubs of Malang City (Perspective Study of Article 34 Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles and Maqashid Syariah)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.

Keywords: Fog lamp modification, Government Regulation, maqashid syariah

The change and development of automotive in the community has an impact on Government Regulations on traffic violations. Display and original performance of motorized vehicles are sometimes unsatisfactory for the owner, so there needs to be modifications to the vehicle so that it appears maximum and satisfying. One modification made is to modify the fog lamp against motorized vehicles. In the practice of modifying fog lamp, there are rules and installation conditions as a tool to limit the modification of fog lamp that can endanger the driver and other traffic drivers.

Referring to the explanation above, this study aims to find out how the practice of modifying fog lamp in the motor club of Malang City was reviewed based on Article 34 of Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicle and Maqashid Sharia.

To achieve this research, researchers used a type of empirical legal research. Because the researchers made direct observations to the object of research to take a close look at the activities carried out by Malang City motor clubs and fog lamp modification workshops as a place for motor clubs to change their appearance and performance by giving additional components or reducing them to look different from non-modified or manufactured vehicles. The research approach used in this study is sociological juridical, statue approach and conceptual approach.

In this study it was found that the modification of fog lamp in the motor club of Malang City was reviewed based on Article 34 of Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles in practice which deviated resulting in traffic and accident violations. If viewed from maqashid sharia, the modification of fog lamp is permissible as long as in its implementation it is not burdensome meaning in accordance with the limits of human ability, but benefit remains a major consideration that is important not contrary to nas In order to realize benefit in the world and in the hereafter, there are five basic elements that must be maintained and manifested, namely religion, soul, mind, lineage, and wealth. Whereas the level of maqashid sharia modification of fog lamp that is carried out in the Malang club motorbike enters the third level, namely maqashid tahsiniyyat which is more complementary or complementary.

ملخص البحث

أحمد عبد الجبار، ١٤٢٢٠٠٩٤، ٢٠١٩. تعديل محرك مصباح حجة نظرة عامة على اللوائح الحكومية رقم ٥٥ السنة ٢٠١٢ عن المراكبات و مقاصد الشريعة (دراسة في نوادي الدراجات النارية وورش التحديثية مصباحمدينة مالانج) . بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادى الشرعى. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. برهان الدين ، الماجستير.

الكلمات البحث: تعديل مصباح ، اللوائح الحكومية، مقاصد الشريعة.

تعديل المركبات وتطويرها في المجتمع يؤثر على نظام الحكومة عن مخالفة المرور. قد يكون عرض وأداء المركبات الآلية غير مرضية لدي مستحقها، لذا يلزم إجراء تعديلات على المركبات حتى أن تكون مرضية وعلى حتما له. وإحدى التعديلات هو أن يعدل مصابيح الضباب في المركبات الآلية. وإن في تعديل مصابيح الضباب قانون وشروط استخدامها كآلات لتحديد التعديلات التي تضر الركاب وما أشبهها ذلك.

بناء على ذلك، إن أهداف البحث هي لمعرفة كيفية تطبيق تعديل مصابيح الضباب في مجموعة الركاب بمالانج يصدر من فصل ٣٤ في نظام الحكومة الرقم ٥٥ السنة ٢٠١٢ عن المركبات ومقاصد الشريعة.

تحصيلا على هذا البحث، استخدم الباحث البحث القانونية والتجريبية أو الاجتماعية. وقد قام الباحث بملاحظة عن المبحوث لنظر إلى الأنشطة التي يفعلها مجموعة الركاب بمالانج ومرأب تعديل مصابيح الضباب كموقع لمجموعة الركاب يعدل عرض وأداء المركبات بزيادة المكون أو نقصها حتى أن تكون مختلفة بمركبات المصانع أو المركبات دون التعديل. والمدخل المستخدم في هذا البحث هو القانونية الاجتماعية و المدخل القانوني و المدخل التصوري.

لقد وجد في هذا البحث أن تعديل مصابيح الضباب في مجموعة الركاب بمالانج يصدر من فصل ٣٤ في نظام الحكومة الرقم ٥٥ السنة ٢٠١٢ عن المركبات في تطبيقها يخالف حتى يؤدي إلى مخالفة المرور والتدمير. ونظرا إلى مقاصد الشريعة، أن تعديل مصابيح الضباب يجوز في تطبيقه لا مرهق له يعني على حد كفاءة الناس ولكن المصلحة على أساس الحساب والأهم منها لا تخالف بالنصوص. وهناك خمسة أسس أن يحافظ ويحققها لتحقيق المصلحة في الدنيا والآخرة هي الدين والروح والعقل والحسب والمال. أما مستويات مقاصد الشريعة أن تعديل مصابيح الضباب الذي يعملها مجموعة الركاب بمالانج يدخل في المستوى الثالث هي مقاصد التحسينيات على السياق المتكاملة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban suatu bangsa terus berkembang dengan pesat, hal ini memacu terjadi banyaknya perubahan dan berkembangnya pola pikir didalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Namun agama menuntut manusia untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang tumbuh, terhadap apa saja yang ada. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan kerusakan dengan demikian kemampuan yang dimiliki manusia juga dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas hidupnya. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahqaf ayat 3 yang berbunyi¹:

¹ QS. al-Ahqaf (46): 3

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا
عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

Artinya: Kami tidak ciptakan langit dan bumi serta apa yang berada diantara keduanya kecuali dengan (tujuan) yang hak dan dalam waktu yang ditentukan.(QS. al-Ahqaf/ 46:3).

Kemajuan teknologi yakni perkembangan teknologi otomotif memberikan dampak pada Peraturan Pemerintah terhadap pelanggaran lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pengendara atau pengguna lalu lintas kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu dari fungsi hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.²

Banyaknya pengendara lalu lintas, salah satunya pengendara sepeda motor sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah klub motor di Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi otomotif yakni dengan melakukan modifikasi motor. Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang

² Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 13

dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya.

Tampilan dan performa asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga perlu dengan adanya modifikasi terhadap kendaraan agar tampil maksimal dan memuaskan bagi pemiliknya. Tren di klub motor juga semakin memberi peluang bagi usaha modifikasi. Tidak hanya sekedar hobby tapi juga untuk keperluan kontes modifikasi. Anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan motor mereka. Modifikasi tidak hanya dilakukan di klub motor melainkan orang-orang dewasa pada saat ini juga melakukannya. Alasan sebenarnya adalah untuk mengikuti perkembangan disekitar.

Menurut pengertiannya, modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut kendaraan³. Teknis dimensi yang dimaksud disini adalah sistem lampu atau alat pemantul cahaya⁴ atau yang sering disebut lampu kabut. Modifikasi berarti ubah, perubahan, pengubahan. Makna dari perubahan kendaraan bermotor adalah sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu. Modifikasi lampu kabut merupakan

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

salah satu seni dengan motor sebagai objeknya. Mulai dari motor yang sudah jadul maupun yang model terbaru. Tujuan modifikasi lampu kabut untuk meningkatkan kinerja dan tampilan motor sehingga lebih nyaman dan aman.

Praktik klub motor Kota Malang melakukan modifikasi lampu kabut untuk memperindah peforma kendaraan mereka. Klub motor saat ini banyak dijumpai hampir diberbagai wilayah Kota. Mereka merubah tampilan dan peforma asli dari motor terkadang hanya untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. Modifikasi lampu kabut salah satu aktifitas dimana para klub motor atau biker (sebutan bagi para pecinta motor) memodifikasi motornya karena merasa kurang puas dengan motor yang standar. Modifikasi lampu kabut tidak lepas dari bengkel retrofit lampu sebagai wadah bagi para klub motor untuk merubah tampilan dan peforma dengan cara memberi komponen tambahan atau dengan mengurangi komponen agar tampil beda dengan kendaraan pabrikan atau non modifikasi.

Bengkel modifikasi motor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.⁵ Terdapat aturan-aturan dan ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang harus dipenuhi dalam melakukan modifikasi motor. Adapun ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan yang keberadaannya sebagai penjelas, yaitu

⁵ Pasal 132 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Tujuan diadakannya syarat-syarat sebelum dan sesudah melakukan modifikasi lampu kabut untuk mengontrol praktik modifikasi lampu kabut dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi lampu kabut yang dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara lain di jalan raya. Namun tidak sedikit praktik modifikasi lampu kabut menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang lain ketika modifikasi lampu kabut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Klub motor sering salah kaprah dan keblabasan dalam memodifikasi lampu kabut, sehingga dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Secara umum kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor diantaranya adalah: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya, faktor lingkungan.⁶ Sehingga syariat yang diciptakan Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia tidak terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan *maqashid syariah*, tentang hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum dan merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.

Menurut Abbas Arfan, *Manhaj al-maqasidi* atau *istislahi* yang memiliki banyak nama, yaitu: *maqashid al-shariah*, *al-maqashid al-shar'iyah*, *al-usul al-khamsah*, *al kulliyat al-khamsah*, *al-usul alshariyyah* atau *al-dharuriyyat*

⁶ Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Tarumanegara (editor: Soerjono Soekamto), *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 21

*al-khamsah*⁷ adalah sebuah pendekatan *metodologis istinbath* (penggalian) hukum dalam Islam melalui analisis kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukum itu dalam upaya memelihara lima prinsip.⁸ *Maqashid syariah* bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan umat. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran⁹:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya' / 21:107)*

Permasalahan yang ditinjau apakah klub motor Kota Malang telah melakukan modifikasi lampu kabut sesuai aturan-aturan dan syarat-syarat yang ditentukan demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Sedangkan dalam praktiknya tentu menimbulkan pro dan kontra didalam kalangan masyarakat. Praktik modifikasi lampu kabut tidak lepas dari kurang efektifnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang modifikasi lampu kabut dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi lampu kabut.

⁷ Yakni berupa penjagaan terhadap lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda

⁸ Abbas Arfan, *Dari 'Illah Ke Maqasid "Perbandingan Konsep Maqaied Klasik dengan Konsep Maqaied Kontemporer"*, *Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram*, (Vol. 13, No. 2, Desember 2014). ISSN 1829-6505

⁹ QS. al-Anbiya' (21) :107

Berdasarkan pemaparan diatas, disini peneliti tertarik mengkaji tentang modifikasi lampu kabut di kalangan klub motor Kota Malang. Dan tak lepas dari tempat modifikasi lampu kabut yang menjadi wadah bagi anggota klub motor memodifikasi lampu kabut. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti fenomena tersebut melalui penelitian yang berjudul “Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Prespektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *Maqashid Syariah*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan?
2. Bagaimana praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

2. Mengetahui Praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang tinjauan berdasarkan *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai wacana sehingga dapat memberikan wawasan pengetahuan dan keilmuan bagi masyarakat luas dan mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya di bidang praktik modifikasi lampu kabut kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya. Dan juga memberikan wacana baru bagi akademisi, praktisi, dan jurnalistik, dan khususnya di klub motor terhadap praktik modifikasi lampu kabut kendaraan bermotor.

3. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi wawasan keilmuan dibidang hukum kendaraan.

E. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari tiga pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan terhadap praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *maqashid syariah*.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak terjadi pengangkatan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Ada beberapa karya substantial yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. F Anis, *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”*, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas terdapat pada pasal 49, 50, 51, 52, 54, 55. Sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan

kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikenakan Pasal 227 dan Pasal 311 ayat 1. Dalam hukuman pidana Islam dikenai dengan sanksi takzir yang hukuman takzirnya menjadi hukuman pokok.¹⁰

2. Derry Lanang Pribadi, *“Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja (Studi Dreskriptif Kualitatif tentang Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)”*, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013. Hasil dari penelitian ini adalah alasan yang mendasar remaja melakukan modifikasi motor bertujuan mengikuti tren yang berkembang disamping rasa kurang percaya diri dengan kondisi motor yang ketinggalan jaman. Hal ini terjadi karena ada stereo tipe masyarakat yang menyatakan bahwa motor yang baik adalah yang mengkilat, mesin kuat, menarik dilihat dan mampu menggambarkan jiwa kepribadian bagi pemiliknya.¹¹
3. Imam Mahdi, *“Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Bengkel Audy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”*, Mahasiswa Fakultas Syariah

¹⁰ Fikriyah Anis, *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

¹¹ Derry Lanang Pribadi, *“Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja (Studi Dreskriptif Kualitatif tentang Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)”*, (Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Hasil dari penelitian ini yang pertama, bahwa alasan modifikasi oleh konsumen bertujuan untuk menambah gaya serta meningkatkan performa motor. Selanjutnya konsumen melakukan modifikasi di bengkel tidak resmi seperti bengkel Andy Speed dengan alasan untuk memangkas biaya sehingga menyimpang dari ketentuan pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Kedua, alasan konsumen melakukan modifikasi motor di bengkel Andy Speed masuk kedalam masalah *al-Dharuriyah* yang bertujuan menjaga jiwa agar terpelihara dengan baik ketika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian alasan konsumen melakukan modifikasi tidak memberikan kemaslahtan umum dan hanya memberikan kemaslahatan khusus.¹²

4. M. Milchani, *“Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan modifikasi, kendaraan umum, angkutan tidak dalam trayek. Adapun pelanggaran-pelanggarannya meliputi; pelanggaran persyaratan laik jalan, persyaratan

¹² Imam Mahdi, *“Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangjo Kabupaten Tulungagung)”*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

teknis dan registrasi dan identifikasi. Dalam penertiban kendaraan bermotor kereta mini aparat penegak hukum sudah melakukan upaya preventif yang meliputi bimbingan sosialisasi dan memasang spanduk mengenai larangan kendaraan bermotor modifikasi kereta mini beroperasi di jalan umum, dan untuk upaya represifnya yaitu melakukan penilangan serta razia. Dalam implikasi masih banyak kendala, diantaranya, kesadaran hukum yang rendah, kepatuhan hukum penyedia jasa dan bengkel las yang rendah, serta adanya rasa sungkan (*pakewuh*) di dalam melakukan operasi patuh lalu lintas.¹³

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fikriyah Anis, IAIN Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Modifikasi kendaraan bermotor	Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), dalam Penelitian ini mengkaji tentang sanksi hukum pidana Islam. Adapun sanksi yang dilakukan yaitu takzir yang mana takzir sebagai hukuman pokok
2.	Derry Lanang	Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja	Penelitian deskriptif	Dalam Penelitian ini mengkaji

¹³M. Milchani, "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Prespektif Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

	Pribadi, Universitas Sebelas Males Surakarta	(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)	kualitatif dan modifikasi kendaraan bermotor di kalangan remaja	tentang trend dan motivasi remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar
3.	Imam Mahdi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Kasus di Bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangjo Kabupaten Tulungagung)	Penelitian yuridis empiris dan modifikasi motor	Dalam penelitian ini mengkaji tentang alasan modifikasi motor ditinjau dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan <i>masalah mursalah</i> . Perubahan pada spesifikasi teknis mesin
4.	M. Milchani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penelitian kualitatif dan modifikasi kendaraan bermotor	Dalam penelitian ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Klaten, yaitu Kepolisian Resor Kabupaten Klaten dan Kepala dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

B. Kerangka Teori

1. Modifikasi Motor

a. Pengertian modifikasi motor

Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri “modifikasi” berarti ubah, pengubahan, perubahan dan kata “motor” yang berarti: 1) mesin yang terjadi tenaga penggerak; 2) sepeda yang digerakan oleh mesin sehingga dapat berjalan dengan pengendaraan orang.¹⁴

Apabila dua kata modifikasi dan motor digabungkan maka menimbulkan makna yang baru yaitu pengubahan kendaraan bermotor. Makna dari pengubahan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu sesuai dengan desain atau konsep perancangan atau pemodifnya. Sementara menurut Wawan Setiawan dalam bukunya Teknis Praktis Merawat dan Mereparasi motor, menjelaskan tentang modifikasi motor yaitu mengubah motor dari bentuk standar pabrikan menjadi bentuk baru namun dalam perubahan tersebut tanpa mengubah kenyamanan dalam berkendara. Dalam memodifikasi sebuah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi sepeda motor yang di kupas dalam tabloid motor diantaranya:¹⁵

¹⁴ Teguh Imanto, *Proses Visualisasi Modifikasi*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2015), h. 95

¹⁵ Teguh Imanto, *Proses Visualisasi Modifikasi*, h. 96

1) Modifikasi sedang

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau mengengah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok seperti mengganti veleg, ban, stang, suspense, lampu, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya.

2) Modifikasi berat

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi besar, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan seperti suspense depan sampai belakang, stang, veleg, lampu, ban, tangki bensin, bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor.

3) Modifikasi ekstrim

Modifikasi motor untuk kategori ini hampir sama dengan kategori besar namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang bahkan tidak mengindahkan kesehatan berkendara, seperti suspense depan sampai belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin, bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, berkesan sangar, antik ganjil, unik dan sejenisnya.

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.¹⁶ Setiap kendaraan bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkat akan dilakukan penelitian rancang bangunan rekayasa kendaraan bermotor.

Ketentuan modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pada beberapa pasal diantaranya ialah:

Pasal 48;

- 1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi teknis dan layak jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: a) Susunan; b) Perlengkapan; c) Ukuran; d) Karoseri; e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f) Pemuatan; g) Penggunaan; h) Penggandengan kendaraan bermotor; i) Penempelan kendaraan bermotor.
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri dari: a) Emisi gas buang; b) Kebisingan suara; c) Efisiensi sistem rem utama; d) Efisiensi sistem rem parkir; e) Kincup roda depan; f) Suara klakson; g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama; h) Radius putar; i) Akurasi alat petunjuk kecepatan; j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

¹⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 49;

- 1) Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam Negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- 2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi; a) Uji tipe, b) Uji berkala.¹⁸

Pasal 50;

- 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas:
a) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, b) Penelitian rancang bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- 3) Uji tipe sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 3 diatur dengan pemerintah.¹⁹

Pasal 52;

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

¹⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.²⁰

b. Fungsi modifikasi motor

Fungsi modifikasi kendaraan bermotor, yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja kendaraan yang dimiliki.²¹
- 2) Merubah penampilan motor lebih bagus.
- 3) Menjadikan motor tampak elegan.²²
- 4) Meningkatkan kenyamanan ketika berkendara.

c. Bengkel kendaraan motor

Bengkel kendaraan bermotor adalah bengkel yang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.²³

Bengkel umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.
- 2) Bengkel umum swasta bukan agen pemegang merek kendaraan bermotor.²⁴

²⁰ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ M.news.viva.co.id/search=fungsi_modifikasi_motor diakses pada tanggal 25 September 2018

²² M.liputan6.com/otomotif/read/tren-modifikasi-elegan-di-motor diakses pada tanggal 25 September 2018

²³ Keputusan Menteri Perlindungan dan Perdagangan Nomor:551/mpp/kep/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

²⁴ www.academia.edu/10135928/sos_peraturan_pemerintah_republik_indonesia_nomor_55_tahun_1_autosaved diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

Syarat bengkel umum sebagaimana berikut:

- 1) Memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala.
 - 2) Memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
- d. Sanksi hukum modifikasi motor

Pengertian sanksi hukum adalah sebuah aturan yang bersifat memaksa yang dihasilkan untuk mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (sanksi atau penyalahgunaan pelanggaran hukum).

Ketentuan sanksi pidana modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yaitu:

Pasal 277;

Setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam Negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁵

2. Lampu Kabut

a. Pengertian lampu kabut

²⁵ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lampu kabut berarti lampu pada kendaraan yang cahayanya menerangi bahu jalan sehingga pengemudi dapat mengarahkan kendaraannya saat situasi kabut.²⁶ Bukan hal yang mustahil saat mudik menggunakan motor nanti anda akan melewati jalanan berkabut, misalnya saat melewati daerah puncak. Saat seperti itu, lampu motor standar seakan tidak ada gunanya. Karena itu, salah satu solusi yang ingin mudik adalah memasang lampu kabut pada motor untuk mengantisipasi hal-hal serupa. Selain untuk menembus kabut, lampu ini juga berguna saat hujan lebat.²⁷ Lampu kabut ini juga berfungsi saat hujan lebat dan sebagai tambahan cahaya pada malam hari.

b. Syarat dan ketentuan pemasangan lampu kabut

Pengendara tidak bisa sembarangan dalam memasang lampu ini. Sementara menurut laman *welove honda*, posisi lampu kabut yang ideal adalah 40 cm dari permukaan jalan, di bawah lampu utama. Posisi ini cocok agar lampu kabut tidak justru membuat pusing penggunanya sekaligus mengganggu pengguna jalan lain.²⁸

Pastikan tembakan cahaya lampu kabut ada di posisi bawah dari cahaya lampu utama motor. Selain itu, cahaya lampu kabut tidak boleh di atas lampu utama atau sejajar dengan cahaya lampu utama, harus

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁷ *Untung Rugi Pakai Lampu Kabut di Motor*, Liputan 6, Selasa, 7 Juli 2015, h. 3

²⁸ *Untung Rugi Pakai Lampu Kabut di Motor*, Liputan 6, Selasa, 7 Juli 2015, h. 3

mempunyai sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Tujuannya supaya lebih terarah cahaya yang dihasilkan dari lampu kabut.²⁹

Syarat dan ketentuan menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.³⁰

- 1) Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua) buah pasang dipasang di bagian depan Kendaraan.
- 2) Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi persyaratan: a) Dengan cahaya warna putih atau kuning; b) Titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat; c) Dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter; d) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan; e) Tidak menyilaukan pengguna jalan.

Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terkait daya pancar dan arah sinar lampu utama. Daya pancar dan arah sinar lampu utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 2 huruf g meliputi:³¹

- 1) Daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela.
- 2) Arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0° 34' (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan 1° 09' (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1, 3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.

²⁹ http://www.Motorexpertz.com/read/2016/02/11/10327/Pasang-Fog-Lamp-Tambahan-di-Motor-Gak-Boleh-Asal-Pasang-Nih-Ikutin-Caranya#.XFJEklwzY_M diakses pada tanggal 25 Januari 2019

³⁰ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

³¹ Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Pasal 132 ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang berbunyi:³²

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tanggal pemegang merek.
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

c. Keuntungan dan kerugian

1) Keuntungan

Lampu kabut yang memiliki pancaran yang lebih menyorot menghasilkan keuntungan tersendiri. Warna kuning yang dihasilkan misalnya, tidak akan terpantul pada jalanan basah sehingga membuat perjalanan lebih nyaman.³³

2) Kerugian

Kerugian menggunakan lampu kabut sebagaimana pemasangan aksesoris tambahan, lampu kabut juga dapat memperberat beban aki. Dengan kata lain, aki bisa lebih cepat tekor atau habis.³⁴

Pastikan memang betul-betul membutuhkan keberadaan lampu kabut. Pasalnya jika hanya motor yang hanya dipakai sehari-hari di kota besar, rasanya sayang dan berlebihan jika memasang lampu model ini. Memang motor juga terlihat lebih keren, tapi jika ujung-ujungnya aki menjadi tekor terus mending tidak usah.

³² Pasal 132 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

³³ *Untung Rugi Pakai Lampu Kabut di Motor*, Liputan 6, Selasa, 7 Juli 2015, h. 3

³⁴ *Untung Rugi Pakai Lampu Kabut di Motor*, Liputan 6, Selasa, 7 Juli 2015, h. 3

3. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*, *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan,³⁵ sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan kesumber air minum, namun bangsa arab sering mengartikan sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan.³⁶

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya pasti terdapat hikmat yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.³⁷

Sedangkan menurut Abbas Arfan, *Manhaj al-maqasidi* atau *istislahi* yang memiliki banyak nama, yaitu: *maqashid al-shariah*, *al-maqashid al-shar'iyah*, *al-usul al-khamsah*, *al kulliyat al-khamsah*, *al-usul*

³⁵ Ahmad Qorib, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170

³⁶ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 2

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.12-15

alshariyyah atau *al-dharuriyyat al-khamsah*³⁸ adalah sebuah pendekatan *metodologis istinbath* (penggalan) hukum dalam Islam melalui analisis kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukum itu dalam upaya memelihara lima prinsip.³⁹ *Maqashid syariah* bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan umat. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran:⁴⁰

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya' / 21:107)

Ulama ushul fiqh mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid syariah* di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga *Asrar al-Syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'* berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

³⁸ Yakni berupa penjagaan terhadap lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda

³⁹ Abbas Arfan, *Dari 'Illah Ke Maqasid "Perbandingan Konsep Maqaid Klasik dengan Konsep Maqaid Kontemporer"*, *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, (Vol. 13, No.2, Desember 2014). ISSN 1829-6505

⁴⁰ QS. al-Anbiya' (21): 107

Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT.⁴¹

Adapun definisi lain ialah secara etimologi, *maqashid syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *maqashid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syariah* yang ditetapkan oleh *as-Syar'i* dalam setiap ketentuan hukum.⁴²

Adapun dasar *maqashid syariah* yaitu termaktub dalam surat al-Jatsiyah/ 45:18, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. al-Jatsiyah/ 45:18)

Ayat diatas menjelaskan tentang sebuah makna *syariah* yang mempunyai pengertian secara global yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus diikuti.⁴³

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1108

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017

⁴³ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*, h.3

Berdasarkan beberapa pengertian syariat diatas ada pula yang menyatakan bahwa syariat ialah segala perintah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia karena objek kajiannya adalah tindak tanduk, perilaku dan perbuatan manusia. Dan adapun definisi lain dalam syariat ialah segala perintah Allah SWT yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku manusia baik yang bersifat aqidah yang (disebut *usuliyyah*) maupun yang bersifat amaliyah (disebut *furu'i*).⁴⁴

Maqashid syariah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari dari bahaya. Ibtu al-Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M) mengatakan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya semua hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai ini maka tidak dinamakan hukum Islam.⁴⁵

Hal ini juga dikemukakan oleh al-Syathibi, ia menegaskan semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah SWT yang diciptakan tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma*

⁴⁴ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*, h. 4

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Usul Al-fiqh al-Islami*, h. 1017

la yutaq' (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut dalam lima misi, ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi tersebut disebut *maqashid syariah* yang mencakup memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁶ Imam al-Ghazali (450-505 H) berpendapat, bahwa maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari memperoleh manfaat dan menolak mudarat. Ungkapan tersebut dikategorikan dalam sebuah kaidah yang paling luas ruang lingkupnya dan cakupannya.⁴⁷

b. Tingkatan dalam *Maqashid Syariah*

Disampaikan oleh Bakri dalam tulisannya *maqashid syariah* menurut al-Syathibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berisikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan diakhirat. Setiap persyarikatan hukum oleh Allah SWT mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan).⁴⁸

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan adapun unsur pokok tersebut adalah

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.71

⁴⁷ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Kolam Publishing, 2008), h.73

⁴⁸ Ahmad al Mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Hamzah, 2009), h. 34

(*hifzh ad dien, hifzh an-nafs, hifzh an-nasl dan hifzh al-maal*) yang bersumber dari al-Quran dan merupakan tujuan *syariah* (*maqashid syariah*). Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan *syariah* atau tingkatan *maqashid* yaitu:⁴⁹

1) *Maqashid Dharuriyat* (Tujuan primer)

Maqashid dharuriyat adalah kemaslahatan *maqashid syariah* yang berada dalam urutan yang paling atas. *Dharuriyat* diwujudkan dalam dua pengertian: pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.⁵⁰ al-Syathibi mengemukakan untuk memelihara *al-Umurdh-Dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, *al-Kulliyyat al-Khams*. Hukum-hukum untuk memelihara *al-Umurdh-Dharuriyah* yaitu:⁵¹

a) *hifzd al-dien* (perlindungan terhadap agama)

Untuk menegakkan agama Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan

⁴⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.14.

⁵⁰ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj E. Kusnadinigrat dan Abdul haris bin Wahid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 248

⁵¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.14-15

beragama atau berkeyakinan dalam beribadah sebagaimana dalam surat al-Baqarah/ 2:256, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah/ 2:256)

b) *hifzd al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa/ 4:19, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS- an-Nisa/ 4:19)

Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum *qishash*, *diyat*, dan *kifarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Semuanya adalah untuk menghindari kemudhratan yang mengancam jiwa.

c) *hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal adalah merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah SWT disampaikan, dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dan dengannya manusia sempurna dari makhluk lainnya.

d) *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta Islam mensyariatkan untuk usaha-usaha yang halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Dan dalam kisas itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah/ 2: 179)*

e) *hifdz al-nasl wa al-ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan seperti masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*.

Untuk memelihara keturunan, Allah SWT memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Karena itulah Allah SWT mensyariatkan lembaga pernikahan. Segala yang mengarah kepada perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk.⁵²

2) *Maqashid Hajiyyat* (Tujuan Skunder)

Maqashid hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan. Menurut Juhaya S. Praja *hajiyyat* adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia. Dan apabila kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat buruk kepada kehidupan manusia.⁵³

⁵² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2013), h.61-62

⁵³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 102

Maqashid hajiyyat, untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan jika tidak ada akan terjadi ketidak sempurnaan. Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalah dan tukar menukar manfaat.⁵⁴

Apabila *maqashid hajiyyat* ini tidak dapat diwujudkan maka hal tersebut tidak menyebabkan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia, hanya sekedar menimbulkan kesempitan. *Maqashid* ini belaku dalam masalah ibadah, adat atau kebiasaan, *muamalah* dan *jinayah*.⁵⁵

3) *Maqashid Tahsiniyyat* (Tujuan tersier)

Secara bahasa *tahsiniyyat* berarti hal-hal penyempurna. Dalam pembahasan ini *tahsiniyyat* didefinisikan sebagai suatu sikap mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya dicakup oleh bagian *makarim al-Akhlaq*. Pelaksanaan *maqashid syariah* yang bersifat *tahsiniyat* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.72

⁵⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 190

yang dapat dipakai untuk pelaksaan kemaslahatan ini adalah kaidah yang berbunyi:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

Artinya: *Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (suatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya).*

Yaitu menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan syariat atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak⁵⁶

Tindakan dan sifat yang harus dijaui oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihati oleh kepribadian yang kuat. Hal-hal yang tahsini bagi manusia yang pada hakikatnya kembali pada prinsip memperbaiki keadaan manusia menjadi sesuatu dengan muruah (hakikat diri) dan akhlak yang mulia. Dalam bidang ibadah misalnya, disyariatkan berhias dan berpakaian bersih serta bagus ketika pergi ke mesjid, bersedekah dan lain-lain.⁵⁷

Defenisi lain menyebutkan bahwa *maqashid tahsiniyyat* adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan benar menurut *syara'* dan adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal

⁵⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 191

⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa K.H Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h.345

sehat. *Maqashid tahsiniyyat* ini dicapai melalui hal-hal yang berbentuk budi pekerti atau akhlak *al-karimah*.⁵⁸

Ketiga kemaslahatan diatas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Daruriyyat* menjadi prioritas utama, *hajiyyat* melengkapi prioritas yang utama, dan *tahsiniyyat* menyempurnakan pemenuhannya. *Daruriyyat* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer pelengkap.⁵⁹

⁵⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 102

⁵⁹ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta, Logos, 1995), h. 41

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laoran.⁶⁰ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶¹

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah sistematis, berarah dan bertujuan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.⁶² jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

⁶² Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Uinn Press, t.t), h. 55

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁶³ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis (*empirical legal research*)⁶⁴. Karena peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh klub motor Kota Malang dan bengkel modifikasi lampu kabut sebagai wadah bagi klub motor merubah tampilan dan performa dengan cara memberi komponen tambahan atau mengurangi agar tampil beda dengan kendaraan pabrikan atau non modifikasi. Alasan peneliti memakai penelitian hukum empiris/sosiologis karena penelitian mengkaji tentang Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Prespektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *maqashid syariah*) yang didapat langsung dari klub motor sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan dengan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 133-134.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,⁶⁵ pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁶⁶ Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶⁷ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, sehingga pada penelitian pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagai penjelas dan *maqashid syariah*.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional dengan penelitian lapangan. Penulis

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 35

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51

melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu anggota klub motor, pemilik bengkel dan mekanik bengkel.

Dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *Maqashid Syariah*) yang di pergunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun tempat atau lokasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di klub motor. Klub motor modifikasi yang tak lepas dari bengkel modifikasi lampu kabut yaitu bengkel MLC *Custom Lighting* Malang yang bertempat di Jalan Teluk Cendrawasih No. 48B Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang. Alasan peneliti melakukan penelitian disana adalah karena bengkel MLC *Custom Lighting* Malang merupakan wadah klub motor memodifikasi lampu kabut dan salah satu tempat perkumpulan anggota klub motor pecinta modifikasi lampu kabut.

D. Metode Penentuan Subjek

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama. Jadi populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter

yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.⁶⁸ Dalam Penelitian yang menjadi populasi adalah klub motor dan bengkel MLC *Custom Lighting*.

Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan mereduksi objek pengkajian atau menyelidikannya agar penelitian tersebut dapat dilakukan, untuk itu diambil beberapa atau sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau mewakili populasi. Cara demikian disebut dengan sampling dan objek dari populasi yang diambil tersebut disebut dengan sampel. Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah klub motor dan bengkel MLC *Custom Lighting*, yaitu: (1) anggota klub motor; (2) pemilik bengkel; (3) mekanik bengkel.

Alasan peneliti memilih 3 orang tersebut karena memang menurut peneliti ketiganya sudah cukup mewakili atau representatif dari populasi klub motor. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti disini adalah *rundom sample*, yaitu teknik pengambilan sampel secara rambang atau acak yaitu pengambilan sampel tanpa pilih-pilih atau tanpa pandang bulu, di dasarkan atas prinsip-prinsip matematis yang telah diuji dalam praktek.⁶⁹

E. Jenis dan Sumber Data

⁶⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 145

⁶⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 111

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁷⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis data, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden.⁷¹ Adapun wawancara yang dilakukan dengan anggota klub motor, pemilik dan mekanik bengkel MLC *Custom Lighting* yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *maqhasid syariah*, wawancara dilakukan kepada seluruh pihak yang telah ditentukan yakni Zakka Yusril (anggota klub motor), Irfan Wahyu (pemilik bengkel), dan Arif Permana (mekanik bengkel).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku dan undang-undang, dokumen-dokumen), serta dari artikel, jurnal maupun website yang

⁷⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 32

⁷¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 132

berhubungan dengan objek penelitian.⁷² Sumber data sekunder yang digunakan berupa: al-Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang modifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, buku-buku tentang *maqashid syariah* atau buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas.

3. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan objek penelitian, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan teknik atau metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Sedangkan teknik atau metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*) studi dokumentasi, dan *focus*

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

group discussion (FGD).⁷³ Sesuai dengan metode penelitian empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁷⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan *accidently*).

Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan anggota klub motor, pemilik bengkel dan mekanik bengkel MLC *Custom Lighting* sebagai pihak yang menanggapi terkait modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pendapat mereka terkait dengan praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *maqashid syariah*.

⁷³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 38

⁷⁴ Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2006), h. 270

Tabel 3. 2

Tema Wawancara

No	Informan	Aspek
1	Anggota klub motor atau konsumen	Praktik modifikasi dan hasil modifikasi di bengkel MLC <i>Custom Lighting</i> Malang
2.	Pemilik bengkel	Alasan berdirinya bengkel MLC <i>Custom Lighting</i> Malang
3.	Mekanik/ karyawan bengkel	Mekanisme modifikasi lampu kabut di bengkel MLC <i>Custom Lighting</i> Malang

2. Observasi

Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi sebagai memperkuat hasil unjuk kerja yang telah dilakukan. Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang dijalankan dengan sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian-kejadian yang bisa ditangkap. Menurut Sukandarrumidi, metode observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁷⁵

Adapun objek observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan pengamatan langsung di klub motor Kota Malang dan

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 69

tempat berlangsungnya modifikasi lampu kabut yaitu bengkel MLC *Custom Lighting* Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya peneliti harus menyelidiki benda-benda tertulis, dokumen-dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.⁷⁶ Dokumentasi berasal dari catatan penting baik baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.⁷⁷ Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa surat pernyataan, daftar harga lampu kabut, pengambilan gambar atau foto peneliti dengan para narasumber wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan dalam hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah ditarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 69

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 25

Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁷⁸

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (pengeditan)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).

Dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan *Maqashid Syariah*) dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

⁷⁸ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), h. 57

2. *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

Setelah proses *editing* selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari klub motor dan bengkel MLC *Custom Lighting* Malang untuk mengetahui permasalahan yang ada.

3. *Verifying* (pembuktian)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui.

4. Analisis Data

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB IV

PEMBAHAAN

A. Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Para penggemar otomotif sering membentuk perkumpulan klub motor, salah satunya klub motor pecinta modifikasi lampu kabut. Modifikasi lampu kabut tak lepas dari tempat atau bengkel modifikasi lampu kabut sebagai wadah klub motor melakukan modifikasi lampu kabut. Berdasarkan data lapangan klub motor melakukan modifikasi lampu kabut di bengkel MLC *Custom Lighting* Malang yang beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih No. 48B Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia. Bengkel retrofit lampu yang dimiliki bapak Irfan Wahyu. Dimana bengkel ini menjadi salah satu tempat berkumpulnya anggota klub motor pecinta modifikasi lampu kabut.

Klub motor suatu organisasi yang mewadahi anggotanya yang mempunyai hobby dan minat dibidang kendaraan bermotor roda dua khususnya modifikasi lampu kabut. Namun modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor hanya mengikuti keinginan pribadi, tanpa mempertimbangkan pengguna jalan yang lain. Berdasarkan wawancara kepada anggota klub motor Kota Malang, yaitu:

“saya tidak setuju dengan aturan yang tidak memperbolehkan modifikasi lampu kabut, karena ini sebuah penyaluran hobby yang lebih produktif. Saya hanya memodifikasi lampu kabut sesuai keinginan saja”

Klub motor mengaku gundah dengan pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Ketentuan itu dipandang sebagai ancaman kelangsungan hobby positif mereka. Dan bila ditinjau dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.⁷⁹

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: a) Susunan; b) Perlengkapan; c) Ukuran; d) Karoseri; e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntuknya; f) Pemuatan; g) Penggunaan; h) Penggandengan kendaraan bermotor; i) Penempelan kendaraan bermotor.
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri dari: a) Emisi gas buang; b) Kebisingan suara; c) Efisiensi sistem rem utama; d) Efisiensi sistem rem parkir; e) Kincup roda depan; f) Suara klakson; g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama; h) Radius putar; i) Akurasi alat petunjuk kecepatan; j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.

⁷⁹ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya wawancara kepada klub motor yang melakukan modifikasi lampu kabut mengenai perubahan STNK motor yaitu:

*“Kalaupun ada aturan yang menjelaskan bahwa modifikasi lampu kabut harus melakukan perubahan terhadap STNK saya juga tidak akan melakukan perubahan. Karena biaya perubahan STNK yang cukup mahal”.*⁸⁰

Modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe wajib melakukan perubahan STNK dengan melakukan uji tipe yang di atur dalam pasal 49 dan 50 yang berbunyi:

Pasal 49:

- 1) Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
- 2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi; a) Uji tipe, b) Uji berkala⁸¹

Pasal 50:

- 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan keret tempel, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas: a) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan

⁸⁰ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018)

⁸¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, b) Penelitian rancang bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya

- 3) Uji tipe sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 3 diatur dengan pemerintah.⁸²

Fungsi utama modifikasi lampu kabut sebenarnya adalah sebagai penambah sumber cahaya dikala situasi berkabut ataupun hujan lebat. Dikarenakan penempatan lampu kabut yang berada lebih rendah dari pada lampu utama yang menyebabkan lampu lebih terfokus pada jalan dirasa sangat membantu penglihatan baik saat kabut maupun hujan lebat. Selain itu lampu kabut mempunyai fungsi lain sebagai tambahan sumber cahaya dikala malam hari. Berdasarkan wawancara kepada anggota klub motor mengenai alasan memodifikasi lampu kabut yaitu:

“Alasan memodifikasi lampu kabut, setelah motor dimodifikasi akan menambah performa ketika menaikinya karena motor berbeda dari motor standar pada umumnya dan juga mengikuti tren seiring berkembangnya waktu. Dari perbedaan itu bisa pamer ke yang lainnya dan ada kepuasan hati tersendiri.”⁸³

Dari wawancara ini bahwa modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang tidak sesuai dengan fungsi lampu kabut. Seharusnya fungsi modifikasi lampu kabut untuk memaksimalkan kinerja motor agar lebih nyaman ketika dikendarai terkhusus saat melewati jalan berkabut dan hujan lebat. Hal yang seharusnya berdampak positif menjadi negatif bagi

⁸² Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸³ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018)

pengendara dan pengendara lainnya. Namun masih banyak konsumen yang meminta untuk memodifikasi lampu kabut dengan alasan mengedepankan gaya atau tren terkini sehingga terlihat berbeda dengan kendaraan lain.

Bila ditinjau dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang ketentuan sanksi pidana modifikasi kendaraan bermotor diatur didalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang berbunyi:

Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁸⁴

Berikut ini data hasil paparan lapangan yang dilakukan di klub motor Kota Malang, Modifikasi lampu kabut yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu :

a) Modifikasi sedang

Modifikasi lampu kabut yang dilakukan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yaitu dengan menambah modifikasi lampu kabut motor lebih dari 2 (dua), karena awalnya lampu kabut belum tersedia secara langsung ketika membeli motor baru di dealer, namun dengan bertambahnya waktu produsen motor

⁸⁴ Paal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

juga menyediakan varian produknya. Seperti yang dikemukakan Irfan

Wahyu selaku pemilik bengkel MLC *Custom Lighting* yaitu:

“Tidak, kita bekerja sesuai keinginan dan kepuasan hati konsumen. Sebenarnya masyarakat itu mengetahui fungsi dari modifikasi lampu kabut. Akan tetapi yang menjadi problem adalah masyarakat tidak mengetahui syarat dan ketentuan dalam peraturan pemerintah, sehingga masyarakat banyak memodifikasi lampu kabut lebih dari ketentuan. Lampu kabut seharusnya dapat membantu penerangan ketika cuaca berkabut dan hujan lebat justru akan membahayakan pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lain.”⁸⁵

Sehingga dapat diketahui bahwa modifikasi lampu kabut yang dilakukan oleh bengkel MLC *Custom Lighting* atas permintaan dari konsumen, mekanik hanya melakukan modifikasi lampu kabut sesuai keinginan hati klub motor atau konsumen. Namun hal ini tidak memerhatikan aturan yang ditetapkan. Mekanik hanya menuruti keinginan pelanggan tanpa memerhatikan pelanggaran lalu lintas. Namun banyak konsumen yang memasang lampu kabut melebihi ketentuan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, namun pihak bengkel tidak memberi arahan dan saran dalam modifikasi sesuai peraturan pemerintah. Pemilik hanya bekerja sesuai keinginan dan kepuasan hati konsumen.

Jika ditinjau dari Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.⁸⁶

⁸⁵ Irfan Wahyu, wawancara (Malang, 22 Desember 2018)

⁸⁶ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua) buah pasang dipasang di bagian depan Kendaraan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada anggota klub motor modifikasi lampu kabut, yaitu:

“Kalo saya sendiri memasang lampu kabut dengan bermacam-macam warna yang saya suka, karena semakin banyak warna lampu kabut akan terlihat lebih menarik”⁸⁷

Dengan bermacam-macam warna lampu kabut dapat mengganggu penglihatan pengguna jalan lain. Seharusnya pecinta lampu kabut memasang lampu kabut bewarnakan cahaya kuning, karena menurut beberapa sumber mata manusia lebih mudah untuk mencerna warna kuning dibandingkan putih. Selain itu warna kuning juga memiliki daya tembus yang lebih baik. Namun tidak sedikit juga yang mengaplikasikan bohlam berwarna lain pada lampu kabut, salah satu penyebab adalah kurangnya edukasi mengenai lampu kabut itu sendiri.

Jika ditinjau dari Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Kendaraan⁸⁸:

Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi persyaratan: a) Dengan cahaya warna putih atau kuning; b) Titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat; c) Dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter; d) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan; e) Tidak menyilaukan pengguna jalan.

⁸⁷ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018)

⁸⁸ Paal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

b. Modifikasi berat

Modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang yaitu merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi berat umumnya konsumen meminta untuk merubah spesifikasi motor agar sesuai dengan keinginan salah satunya mengganti lampu utama dengan lampu kabut. Bila lampu utama diganti dengan lampu kabut dapat membahayakan pengguna lalu lintas yang lain karena intensitas cahaya lampu kabut yang cukup tinggi. Cahaya lampu kabut dapat menyilaukan mata pengguna lalu lintas yang lain.

Selanjutnya dalam ketentuan modifikasi kendaraan. Berikut hasil wawancara kepada mekanik bengkel tentang modifikasi lampu kabut yang dilakukan:

“Bengkel MLC Custom Lighting kota Malang melakukan segala jenis modifikasi yang berkaitan dengan modifikasi lampu kabut. Seperti pemasangan lampu kabut itu sendiri dengan berbagai pilihan warna bohlam, bahkan sampai mengganti lampu utama dengan lampu kabut”⁸⁹

Modifikasi lampu kabut yang dilakukan klub motor Kota Malang tidak mempertimbangkan pengguna jalan yang lain. Sedangkan mengganti lampu utama dengan lampu kabut dapat menyilaukan dan membahayakan pengguna jalan lain. Bengkel MLC Custom Lighting Malang hanya sebagai penyedia layanan

⁸⁹ Arif Permana, wawancara (Malang, 22 Desember 2018)

modifikasi lampu kabut dan tidak mengetahui tentang peraturan pemerintah.

Jika ditinjau dari Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terkait daya pancar dan arah sinar lampu utama. Daya pancar dan arah sinar lampu utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 2 huruf g meliputi:⁹⁰

- 1) Daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela.
- 2) Arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0° 34' (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan 1° 09' (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.

Selanjutnya wawancara dengan anggota klub motor kota Malang apakah sudah mengikuti syarat dan ketentuan peraturan pemerintah:

“Kita tidak tau tentang peraturan pemerintah, menurut saya lampu kabut menguntungkan saat hujan lebat maupun jalanan berkabut. Pihak bengkel hanya melayani dan menawarkan merek-merek yang biasa saya pakai. Kalo masalah takut di tilang atau tidak, ya pintar-pintarnya kita aja, semisal jika sedang touring atau perjalanan jauh kita biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari polisi.”⁹¹

Dari uraian wawancara tersebut maka, konsumen tidak mengetahui masalah peraturan yang dibuat pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya peraturan yang menangani praktik modifikasi lampu kabut sehingga konsumen tidak takut melakukan

⁹⁰ Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁹¹ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018)

modifikasi lampu kabut sesuai dengan keinginan mereka dan bengkel modifikasi merasa bebas dalam memodifikasi kendaraan sesuai dengan permintaan konsumen. Modifikasi di bengkel MLC *Custom Lighting* hanya sebagai penyedia layanan modifikasi lampu kabut dan tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Adapun terkait bengkel modifikasi, seperti yang dikemukakan Zakka Yusril Izza selaku anggota klub motor Kota Malang yang memodifikasi lampu kabut di bengkel MLC *Custom Lighting* kota Malang:

*“Karena tidak semua bengkel menerima modifikasi fog lamp atau lampu kabut, Bengkel resmi tidak bisa melakukan modifikasi sesuai yang kita inginkan. Saya modifikasi lampu di bengkel yang khusus buat modifikasi fog lamp karena pihak bengkel lebih paham. Di bengkel khusus modifikasi fog lamp peralatan dan alat modifikasi khusus fog lamp juga lengkap dari bengkel lainnya. Kalo dibengkel khusus fog lamp biasanya pihak bengkel memodifikasi sesuai yang diinginkan. Pihak bengkel hanya melayani dan menawarkan merek-merek yang biasa di pakai konsume”.*⁹²

Dari wawancara ini bahwa tidak semua bengkel diperbolehkan untuk melakukan modifikasi. Bengkel resmi harus memiliki izin untuk melakukan modifikasi. Pemberian izin dari pemerintah untuk memperjelas status dari bengkel motor atau menjadi bengkel yang berbadan hukum (legal). Untuk melakukan modifikasi dengan benar dapat dilakukan di bengkel sepeda motor resmi yang sesuai dengan merek motor yang akan dimodifikasi untuk mempermudah

⁹² Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018)

proses modifikasi itu sendiri. Akan tetapi banyak konsumen yang lebih memilih bengkel yang tidak resmi, alasannya adalah mereka bisa memilih merek lampu kabut yang mereka inginkan.

Bila ditinjau dari Pasal 132 ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan:⁹³

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Jika ditinjau dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia: Bengkel kendaraan bermotor adalah bengkel yang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.⁹⁴

Bengkel umum atau resmi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Bengkel umum atau resmi agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.

⁹³ Pasal 132 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁹⁴ Keputusan Menteri Perlindungan dan Perdagangan Nomor: 55/mpp/kep/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

- 2) Bengkel umum swasta bukan agen pemegang merek kendaraan bermotor.

Syarat bengkel umum sebagaimana berikut:

- 1) Memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala
- 2) Memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi kepolisian negara Republik Indonesia
- 3) Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas
Modifikasi lampu kabut yang dilakukan konsumen tidak mempertimbangkan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lain.

B. Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang ditinjau berdasarkan *Maqashid Syariah*

Berdirinya klub motor dikarenakan banyaknya pecinta modifikasi lampu kabut. Selain itu, modifikasi lampu kabut menjadi wahana penyaluran hobby yang lebih produktif karena dapat menghasilkan suatu yang menguntungkan bagi pemilik bengkel modifikasi lampu kabut, tidak lepas dari tingginya keinginan masyarakat untuk melakukan modifikasi lampu. Berikut ini adalah data hasil paparan lapangan secara partisipatif yang dilakukan di klub motor kota Malang. Bengkel modifikasi juga dapat memberikan peluang pekerjaan bagi para masyarakat yang ahli di bidang mesin maupun modifikasi lampu kabut.

Hasil wawancara dengan pemilik bengkel MLC *Custom Lighting* Malang tentang alasan berdirinya bengkel modifikasi lampu kabut:

“Banyaknya masyarakat yang berminat modifikasi fog lamp dari berbagai kalangan, terlebih lagi klub motor (biker). Dari banyaknya peminat jadi bisa memperoleh keuntungan yang besar.”⁹⁵

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya praktik modifikasi lampu kabut yang dilakukan di bengkel MLC *Custom Lighting* bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam kisas itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah/ 2: 179)

Sesuai dengan data lapangan yang dilakukan di klub motor Kota Malang. Klub motor umumnya menginginkan motornya memiliki tampilan yang berbeda dengan sepeda motor lainnya. Tempat modifikasi lampu kabut yang dilakukan di bengkel MLC *Custom Lighting* Malang telah menyimpang dari syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Bila ditinjau dari *maqashid syariah* modifikasi lampu kabut diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam peraturan pemerintah. Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke

⁹⁵ Irfan Wahyu, wawancara (Malang, 22 Desember 2018)

dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh *syari'* (tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukallaf, yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan mekanik bengkel Retrofit MLC *Custom Lighting* kota Malang:

*“Seperti namanya, lampu kabut selain digunakan saat turun hujan juga digunakan ketika kondisi jalanan berkabut. Namun saya hanya bekerja sesuai keinginan konsumen. Jadi berapapun fog lamp yang di pasang itu terserah konsumen”*⁹⁶

Jika dilihat dari uraian tersebut mekanik bengkel MLC *Custom Lighting* paham akan fungsi utama lampu kabut. Fungsi utama modifikasi lampu kabut motor yang seharusnya memaksimalkan kinerja motor dan meningkatkan performa motor agar lebih bertenaga, ketika kinerja motor sudah optimal maka saat dikendarai jadi nyaman disalah gunakan. Lampu kabut seharusnya menjadi hal yang sangat penting untuk keselamatan pengguna lalu lintas. Adapun juga hasil wawancara kepada pemilik bengkel MLC *Custom Lighting* Malang tentang biaya modifikasi lampu kabut yaitu:

“Tergantung merek yang diminati konsumen. Kalo yang original agak mahal”.⁹⁷

Setelah mencermati wawancara di atas tentang biaya modifikasi lampu kabut. Modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya

⁹⁶ Arif Permana, wawancara (Malang, 22 Desember 2018)

⁹⁷ Irfan Wahyu, wawancara (Malang, 22 Desember 2018)

tidak memberatkan artinya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia namun kemashlahatan tetap menjadi pertimbangan utama yang penting tidak bertentangan dengan nas. Pelaksanaan kebutuhan ini tidak boleh berlebihan. Dicermati dari *maqashid syariah*, tujuan dari hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam Islam apapun bentuk dan jenisnya yang dapat merusak kemaslahatan baik dalam diri manusia individual dan masyarakat luas maka diharamkan. Ditinjau dari empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:

- 1). Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemashlahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- 2). Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- 3). Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan.
- 4). Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Selanjutnya observasi pemasangan lampu kabut di bengkel MLC *Custom Lighting* Malang. Titik tinggi permukaan penyinaran melebihi lampu utama. Sehingga pemasangan lampu kabut dapat membahayakan pengendara lain. Seharusnya mengenai pemasangan lampu kabut harus mempertimbangkan

keselamatan orang lain. Adapun juga hasil wawancara modifikasi lampu kabut terkait pemasangan modifikasi lampu kabut yaitu:

“Saya memasang lampu kabut yang terang, agar bisa membantu saat hujan dan jalan berkabut. Menurut saya sih, pemasangan lampu kabut tidak membahayakan. Asal pengendara bisa berhati-hati”⁹⁸

Jika ditinjau dari *maqashid syariah*, agama Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu dan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan tujuan dan utama dari syariat Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari *mafsadat*, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Quran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Sedangkan dalam tingkatan *maqashid syariah* modifikasi lampu kabut yang di lakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam tingkatan ke tiga yaitu *maqashid al-tahsiniyyat*. Seperti yang disebutkan dalam *maqashid al-tahsiniyyat* yaitu tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup

⁹⁸ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018)

manusia dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan benar menurut syara' dan adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Kebutuhan dalam *maqashid tahsiniyyat* erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam *maqashid tahsiniyyat* lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

Kemudian selanjutnya hasil observasi yang dilakukan dibengkel MLC *Custom Lighting* Malang diserahkan sepenuhnya kepada pemilik kendaraan. Tak ada pengarahan untuk keselamatan klub motor dan pengendara lain. Bengkel hanya sebagai penyedia layanan modifikasi lampu kabut. Dalam hal ini sesuai dengan data lapangan di bengkel MLC *Custon Lighting* oleh mekanik bengkel, yaitu:

*“Fungsi lampu kabut memang untuk mengatur jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan di belakang saat hujan. Seperti namanya, lampu kabut selain digunakan saat turun hujan juga digunakan ketika kondisi jalanan berkabut. Namun saya hanya bekerja sesuai keinginan konsumen”.*⁹⁹

Setelah mencermati wawancara kepada mekanik bengkel MLC *Custom Lighting* Malang. Hal ini dikarenakan tidak efektifitasnya aturan mengenai praktik modifikasi lampu kabut sehingga mekanik tidak takut melakukan modifikasi sesuai dengan keinginan konsumen. Meskipun dalam modifikasi lampu kabut terdapat berbagai macam kategori dan tujuan dilakukannya

⁹⁹Arif Permana, wawancara (Malang, 22 Desember 2018)

modifikasi lampu kabut. Adapun dasar *maqashid syariah* yaitu yang termaktub dalam surat al-Jatsiyah/ 45:18, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*(QS. Al- Jatsilah/ 45:18)

Dalam penjelasan diatas bahwasanya agama Islam melalui tujuan hukumnya sangat menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk melakukan kejahatan agar umat muslim tidak menjadi orang yang *fasiq*. Karena orang yang *fasiq* adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan maksiat, atau melakukan dosa besar seperti halnya melakukan kejahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam praktiknya modifikasi lampu kabut yang dilakukan klub motor Kota belum sesuai karena kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang modifikasi lampu kabut dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi lampu kabut.
2. Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan *maqashid syariah* modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak memberatkan artinya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia namun kemashlahatan tetap menjadi pertimbangan utama yang penting tidak

bertentangan dengan nas. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan dalam tingkatan *maqashid syariah* modifikasi yang dilakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam tingkatan ke tiga yaitu *maqashid tahsiniyyat* yang lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap modifikasi lampu kabut ilegal oleh klub motor yang dilakukan di bengkel tidak resmi agar praktik modifikasi dapat terkontrol dengan baik. Dengan terkontrolnya modifikasi lampu kabut maka ketertiban dalam berkendara menjadi teratur dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran.
2. Seharusnya klub motor dalam melakukan modifikasi lampu kabut harus memperhatikan syarat dan ketentuan dengan tidak melakukan modifikasi lampu kabut secara berlebihan agar tidak membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Undang-Undang

Al-Qur'an Al- Karim

Keputusan Menteri Perlindungan dan Perdagangan Nomor: 551/mpp/kep/1999
tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Buku-Buku

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikri, 1986.

Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
Rineka Cipta, 2002.

Ash Shiddiqie, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan bintang, 1978.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan
Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

- B. Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*. terj E. Kusnadiningrat dan Abdul haris bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarji Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis, 1994.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Imanto, Teguh. *Proses Visualisasi Modifikasi*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2015.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Juahar, Ahmad al Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih, Alih Bahasa K.H Masdar Helmy*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak Anggota IKAPI, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Qorib, Ahmad. *Usul Fiqih 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Tarumanegara (editor: Soerjono Soekanto). *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Samin, Sabri. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Ciputat: Ciputat Kolam Publishing, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.

S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Tri Siwi Kristianti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Skripsi, Thesis, Jurnal dan Surat Kabar

Anis, Fikriyah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Arfan, Abbas. *Dari 'Illah Ke Maqasid Perbandingan Konsep Maqaied Klasik dengan Konsep Maqaied Kontemporer*. Istinbath. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2014.

Lanang Pribadi, Derry. *Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja (Studi Dreskriptif Kualitatif tentang Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Mahdi, Imam. *Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangjo Kabupaten Tulungagung*. Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Milchani, M. *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Prespektif Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Untung Rugi Pakai Lampu Kabut di Motor, Liputan 6, Selasa, 7 Juli 2015

Web

http://www.motorexpertz.com/read/2016/02/11/10327/Pasang-Fog-Lamp-Tambahan-di-Motor-Gak-Boleh-Asal-Pasang-Nih-Ikutin-Caranya#.XFJEklwzY_M diakses pada tanggal 25 Januari 2019

M.liputan6.com/otomptif/read/tren-modifikasi-elegan-di-motor diakses pada tanggal 25 September 2018.

M.news.viva.co.id/searh=fungsi_modifikasi_motor diakses pada tanggal 25 September 2018.

www.academia.edu/10135928/sos_peraturan_pemerintah_republik_indonesia_no_mor_55_tahun_1_autosaved diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel Wawancara Anggota Klub Motor Kota Malang tentang Modifikasi Lampu

Kabut

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan dan keuntungan melakukan modifikasi lampu kabut motor?	Alasan memodifikasi lampu kabut, setelah motor dimodifikasi akan menambah performa ketika menaikinya karena motor berbeda dari motor standar pada umumnya dan juga mengikuti tren seiring berkembangnya waktu. Dari perbedaan itu bisa pamer ke yang lainnya dan ada kepuasan hati tersendiri.
2.	Berapa lampu kabut yang anda pasang di kendaraan anda?	Kalo saya sendiri memasang lampu kabut dengan bermacam-macam warna yang saya suka, karena semakin banyak warna lampu kabut akan terlihat lebih menarik.
3.	Kenapa tidak memilih bengkel resmi?	Karena tidak semua bengkel menerima modifikasi lampu kabut. Bengkel resmi tidak bisa melakukan modifikasi sesuai yang kita inginkan. Saya modifikasi lampu di bengkel yang khusus buat modifikasi lampu kabut karena pihak bengkel lebih paham. Di bengkel khusus modifikasi lampu kabut peralatan dan alat modifikasi khusus lampu kabut juga lengkap dari bengkel lainnya. Kalo dibengkel khusus lampu kabut biasanya pihak bengkel memodifikasi sesuai yang diinginkan. Pihak bengkel hanya melayani dan menawarkan merek-merek yang biasa di pakai konsumen.
4.	Apa tidak takut membahayakan keselamatan?	Saya memasang lampu kabut yang terang, agar bisa membantu saat hujan dan lambu kebut. Menurut saya sih, pemasangan lampu kabut tidak membahayakan. Asal pengendara bisa hati-hati.
5.	Apa anda tau tentang peraturan pemerintah tentang modifikasi lampu kabut?	Kita tidak tau tentang peraturan pemerintah, menurut saya lampu kabut menguntungkan saat hujan lebat maupun jalanan berkabut. Kalo masalah takut di tilang atau tidak, ya pintar-pintarnya kita aja, semisal jika sedang <i>touring</i> atau perjalanan jauh kita biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari polisi.
	Apakah melakukan	Kalaupun ada aturan yang menjelaskan bahwa

	perubahan STNK setelah melakukan modifikasi?	modifikasi lampu kabut harus melakukan perubahan terhadap STNK saya juga tidak akan melakukan perubahan. Karena biaya perubahan STNK yang cukup mahal.
	Bagaimana pendapat anda tentang aturan Undang-Undang yang mengatur modifikasi?	Saya tidak setuju dengan aturan yang tidak memperbolehkan modifikasi lampu kabut, karena ini sebuah penyaluran hobby yang lebih produktif. Saya hanya memodifikasi lampu kabut sesuai keinginan saja.

Tabel Wawancara Pemilik Bengkel MLC *Custom Lighting* Malang tentang
Modifikasi Lampu Kabut

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan mendirikan modifikasi lampu kabut?	Banyaknya masyarakat yang berminat modifikasi lampu kabut dari berbagai kalangan, terlebih lagi klub motor (biker). Dari banyaknya peminat jadi bisa memperoleh keuntungan yang besar.
2.	Apakah memberi arahan atau aturan dalam modifikasi sesuai aturan pemerintah?	Tidak, kita bekerja sesuai keinginan dan kepuasan hati konsumen. Sebenarnya masyarakat itu mengetahui fungsi dari modifikasi lampu kabut. Akan tetapi yang menjadi problem adalah masyarakat tidak mengetahui syarat dan ketentuan dalam peraturan pemerintah, sehingga masyarakat salah kaprah dalam memodifikasi lampu kabut. Yang seharusnya dapat membantu penerangan ketika cuaca berkabut dan hujan lebat justru akan membahayakan pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lain.
3.	Berapa biaya modifikasi lampu kabut?	Tergantung merek yang diminati konsumen. Kalo yang original agak mahal.

Tabel Wawancara Mekanik Bengkel MLC *Custom Lighting* Malang tentang
Modifikasi Lampu Kabut

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah modifikasi lampu kabut yang dilakukan di bengkel MLC <i>Custom Lighting</i> sudah sesuai dengan syarat ketentuan pemasangan lampu kabut?	Seperti namanya, lampu kabut selain digunakan saat turun hujan juga digunakan ketika kondisi jalanan berkabut. Namun saya hanya bekerja sesuai keinginan konsumen.
2.	Apa yang anda tau tentang fungsi lampu kabut?	Fungsi lampu kabut memang untuk mengatur jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan di belakang saat hujan. Seperti namanya, lampu kabut selain digunakan saat turun hujan juga digunakan ketika kondisi jalanan berkabut. Namun saya hanya bekerja sesuai keinginan konsumen.
3.	Modifikasi seperti apa yang dapat dilakukan?	Bengkel retrofit MLC <i>Custom Lighting</i> Kota Malang melakukan segala jenis modifikasi yang berkaitan dengan modifikasi lampu kabut. Seperti pemasangan lampu kabut itu sendiri dengan berbagai pilihan warna bohlam, bahkan sampai mengganti lampu utama dengan lampu kabut.

Tabel Observasi Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang

NO.		YA	TIDAK
1.	Apakah pemasangan lampu kabut dengan cahaya warna putih atau kuning		✓
2	Apakah titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat		✓
3	Apakah dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter		✓
4	Apakah tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar kendaraan		✓
5	Apa lampu kabut yang di pasang tidak menyilaukan pengguna jalan		✓
6	Apakah klub motor atau kalangan masyarakat memasang lampu kabut secara berlebihan	✓	
7	Apakah modifikasi lampu kabut di bengkel <i>MLC Custom Lighting</i> Malang sudah mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek		✓
8	Apakah perlengkapan motor yang sudah di modifikasi lampu kabut memenuhi teknis dan layak jalan		✓

9	Apakah susunan modifikasi lampu kabut sudah memenuhi teknis dan layak jalan		✓
10	Apakah rancangan teknis kendaraan modifikasi lampu kabut sesuai dengan peruntukannya		✓
11	Apakah modifikasi lampu kabut di klub motor yang di lakukan di bengkel bengkel MLC <i>Custom Lighting</i> Malang melakukan perubahan tipe	✓	
12	Apakah bengkel Bengkel MLC <i>Custom Lighting</i> Malang memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah Kota Malang berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi kepolisian negara Republik Indonesia.		✓
13	Apakah bengkel MLC <i>Custom Lighting</i> Malang memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas		✓
15	Apakah modifikasi lampu kabut dapat membahayakan keselamatan orang lain	✓	
16	Apakah pemasangan lampu kabut mengganggu ketentraman masyarakat	✓	

17	Apakah modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang dikategori sedang	✓	
18	Apakah modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang dikategori berat	✓	
19	Apakah modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang dikategori ekstrim		✓
20	Apakah modifikasi lampu kabut banyak diminati di kalangan masyarakat	✓	

Jenis dan Harga Lampu Kabut MLC Custom Lighting Malang

JENIS DAN HARGA LAMPU KABUT MLC CUSTOM LIGHTING MALANG

No.	Nama Barang	Harga
1.	Fog Lamp Universal SMD-806	Rp. 275.000
2.	Fog Lamp Universal 4500	Rp. 142.000
3.	Fog Lamp Projector Angel Eyes Universal Special (Mobil)	Rp. 563.000
4.	Fog Lamp Led Bulat Bawah	Rp. 80.000
5.	Fog Lamp Universal Smd 15 Titik New	Rp. 200.000
6.	Fog Lamp Esuse EL Lamp Bawah	Rp. 1.350.000
7.	Fog Lamp Hyper F Series 55-85 Watt	Rp. 295.700
8.	Fog Lamp Led Putih 89 Mm	Rp. 502.500
9.	Fog Lamp Luxeon LED	Rp. 81.500
10.	Fog Lamp Osram 62327ALS	Rp. 36.400
11.	Fog Lamp HSI 641854LS	Rp. 45.500
12.	Lampu LED H1	Rp. 66.500
13.	LED Tembus Kabut	Rp. 54.500
14.	Tembak Fog Lamp Sorot	Rp. 16.000
15.	Lampu Laser	Rp. 31.000
16.	Fog Lamp Luxeon LED 10 Watt	Rp. 110.000

17.	Fog Lamp Goyo Set	Rp. 35.000
18.	Fog Lamp Tembak RTD Sorot	Rp. 55.700
	LED	
19.	Fog Lamp 666 1 Pc	Rp. 30.000
20.	Lampu Tembak RTD	Rp. 81.500
21.	LED Bar Tembak Offroad DRI	Rp. 59.000
22.	LED Tembus	Rp. 250.000
23.	Lampu Kabut Tembak SPT	Rp. 600.000
24.	Lampu Sorot Working	Rp. 53.000

Dokumentasi Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor dan Bengkel MLC Custom

Lighting Malang







SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Irfan Wahyu

jabatan : Pemilik Bengkel

Dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Achmad Abdul Jabbar

nim : 14220094

jurusan : Hukum Bisnis Syariah

fakultas : Syariah

Merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 September 2018



(Irfan Wahyu)

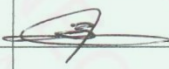
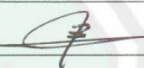
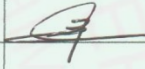
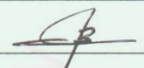
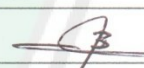


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Abdul Jabbar
NIM/Jurusan : 14220094 / Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin S. S. HI., M. Hum
Judul : **PRAKTIK MODIFIKASI LAMPU KABUT DI KLUB MOTOR KOTA MALANG (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah)**

No.	Hari/ tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 14 Desember 2018	Proposal	
2.	Senin, 17 Desember 2018	BAB I-III	
3.	Jum'at, 21 Desember 2018	Revisi BAB I-III	
4.	Jum'at, 18 Januari 2019	BAB IV	
5.	Kamis, 24 Januari 2019	Revisi BAB IV	
6.	Selasa, 29 Januari 2019	BAB V	
7.	Senin, 4 Februari 2019	Revisi BAB V	
8.	Rabu, 6 Februari 2019	Abstrak	
9.	Senin, 11 Februari 2019	Revisi Abstrak	
10.	Jum'at, 15 Februari 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 15 Februari 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Kantor Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Abdul Jabbar

Nim : 14220094

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 23 November
1995

Email : Jabbar1903@gmail.com

Ayah : Agus Sholeh Muallimin

Ibu : Nur Siyami

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN
1.	TK	TK Pertiwi 1 Balong Besuk Jombang	2000-2002
2.	SD	SDN Ceweng 1 Jombang	2002-2008
3.	SMP	SMPN 1 Diwek Jombang	2008-2011
4.	SMA	SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang	2011-2014
5.	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2014-2019